



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.B/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bayu Ramdan Pratama Bin Ujang Zakaria Alm.
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 18/25 Oktober 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sukamantri RT. 001/008 Desa Cikembar Kec.
Cikembar Kab. Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa Bayu Ramdan Pratama Bin Ujang Zakaria Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 166/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU RAMDAN PRATAMA Bin UJANG ZAKARIA (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana surat dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU RAMDAN PRATAMA Bin UJANG ZAKARIA (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekira 50 cm, berikut sarung senjata tajam jenis clurit terbuat dari kulit warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju sweter warna hitam ukuran "L" merk "DICKIES";
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun rakitan 2018, dengan No.Pol : F 2671 FCX, dengan No.Sin : JFZ1E2691671, No.Ka : MH1JFMZ126JK690148, STNK an. MUHAMAD NURDIN, alamat Kp. Cisalopa Rt.004/002 Pasir Buncir Kec. Caringin Kab. Bogor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun rakitan 2018, dengan No.Pol : F 2671 FCX, dengan No.Sin : JFZ1E2691671, No.Ka : MH1JFMZ126JK690148, STNK an. MUHAMAD NURDIN, alamat Kp. Cisalopa Rt.004/002 Pasir Buncir Kec. Caringin Kab. Bogor;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan nomor : Q157;*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ABDULLAH HUSAIN.*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **BAYU RAMDAN PRATAMA Bin UJANG ZAKARIA (Alm)** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 23.59 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di depan PT. MERSI FARMA di Jalan Palabuhan II Km.18 Kampung Cilangkap Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"penganiayaan** terhadap saksi korban AIP Bin AHMAD **yang mengakibatkan luka-luka berat"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 23.59 WIB awalnya ketika terdakwa sedang bersama saksi RAY DIMANSYAH dan saksi ABDULLAH HUSAIN berkumpul di rumah terdakwa sambil meminum minuman keras jenis anggur merah, setelah itu terdakwa mengajak kedua temannya untuk pergi jalan keluar lalu berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan posisi terdakwa duduk paling belakang yang saat itu terdakwa sengaja sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang sekira 50 Cm berikut sarungnya dan menuju arah Cikembar lalu saat melintas di daerah Kampung Cilangkap Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan PT. MERSI FARMA di Jalan Palabuhan II Km.18 terdakwa melihat ada sekumpulan orang yaitu ada saksi M. MAKNA INDRA, saksi FERDIANSYAH dan AIP Bin AHMAD (saksi korban) yang sedang berada di depan sebuah warung pinggir jalan, kemudian terdakwa menyuruh saksi ABDULLAH HUSAIN yang mengemudikan sepeda motornya putar balik dan setelah dekat sambil jalan terdakwa secara tanpa alasan langsung membacokan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam cerutit yang dibawanya kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung sebelah kiri sambil terdakwa berkata "*bubar monyet...*" hingga saksi korban terjatuh dan langsung ditolong warga sekitar, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri kearah Cikembang, sampai akhirnya terdakwa pun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Cikembar untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AIP Bin AHMAD mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : R/037/VER/ANI/III/2022/RS.SKW tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Sherma Shuardana selaku Dokter pada RSUD Sekarwangi, dengan **Hasil Pemeriksaan** : Ada luka robek pada bagian punggung kiri. Luka robek dengan ukuran panjang kurang lebih dua puluh sentimeter, lebar dua sentimeter dan kedalaman empat sentimeter. **Kesimpulan** : Luka robek disebabkan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa **BAYU RAMDAN PRATAMA Bin UJANG ZAKARIA (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **BAYU RAMDAN PRATAMA Bin UJANG ZAKARIA (Alm)** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 23.59 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di depan PT. MERSI FARMA di Jalan Palabuhan II Km.18 Kampung Cilangkap Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "**penganiayaan**" terhadap saksi korban AIP Bin AHMAD, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 23.59 WIB ketika terdakwa sedang bersama saksi RAY DIMANSYAH dan saksi ABDULLAH HUSAIN berkumpul di rumah terdakwa sambil meminum minuman keras jenis anggur merah, setelah itu terdakwa mengajak kedua temannya untuk pergi jalan keluar lalu berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan posisi terdakwa duduk paling belakang yang saat itu terdakwa sengaja sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang sekira 50 Cm

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut sarungnya dan menuju arah Cikembar lalu saat melintas didaerah Kampung Cilangkap Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan PT. MERSI FARMA di Jalan Palabuhan II Km.18 terdakwa melihat ada sekumpulan orang yaitu ada saksi M. MAKNA INDRA, saksi FERDIANSYAH dan AIP Bin AHMAD (saksi korban) yang sedang berada di depan sebuah warung pinggir jalan, kemudian terdakwa menyuruh saksi ABDULLAH HUSAIN yang mengemudikan sepeda motornya putar balik dan setelah dekat sambil jalan terdakwa secara tanpa alasan langsung membacokan senjata tajam cerulit yang dibawanya kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung sebelah kiri sambil terdakwa berkata "bubar monyet..." hingga saksi korban terjatuh dan langsung ditolong warga sekitar, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri kearah Cikembang, sampai akhirnya terdakwa pun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Cikembar untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AIP Bin AHMAD mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : R/037/VER/ANI/III/2022/RS.SKW tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Sherma Shuardana selaku Dokter pada RSUD Sekarwangi, dengan **Hasil Pemeriksaan** : Ada luka robek pada bagian punggung kiri. Luka robek dengan ukuran panjang kurang lebih dua puluh sentimeter, lebar dua sentimeter dan kedalaman empat sentimeter. **Kesimpulan** : Luka robek disebabkan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa **BAYU RAMDAN PRATAMA Bin UJANG ZAKARIA (Aim)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **UUB Bin AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 23.59 WIB, bertempat di depan PT. MERSI FARMA di Jalan Palabuhan II Km.18 Kampung Cilangkap Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban AIP Bin AHMAD yang merupakan adik kandung saksi.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di daerah Sukabumi dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi MUHAMAD MAKNA teman dari adik saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok adik saksi menggunakan senjata tajam jenis cerulit yang mengenai bagian punggung sebelah kiri dan mengakibatkan luka robek terbuka.
- Bahwa menurut teman adik saksi tersebut kejadian berawal ketika pulang setelah mencari pulsa token listrik dan mampir di depan PT. Mersi Farma tempat adik kerja dan saat berdiri di pinggir jalan tiba-tiba ada sepeda motor yang ditumpangi tiga orang salah satunya terdakwa dan menyabetkan cerulit kepada adik saksi lalu langsung melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **AHMAD Bin ATMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 23.59 WIB, bertempat di depan PT.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Cbd



MERSI FARMA di Jalan Palabuhan II Km.18 Kampung Cilangkap
Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban AIP Bin AHMAD yang merupakan anak kandung saksi.;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada didaerah Cianjur dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi MUHAMAD MAKNA teman dari anak saksi.;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok adik saksi menggunakan senjata tajam jenis cerulit yang mengenai bagian punggung sebelah kiri dan mengakibatkan luka robek terbuka ;
- .Bahwa menurut teman adik saksi tersebut kejadian berawal ketika pulang setelah mencari pulsa token listrik dan mampir didepan PT. Mersi Farma tempat adik kerja dan saat berdiri dipinggir jalan tiba-tiba ada sepeda motor yang ditumpangi tiga orang salah satunya terdakwa dan menyabetkan cerulit kepada adik saksi lalu langsung melarikan diri.

Terhada[keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **MUHAMMAD MAKNA INDRA FADILAH Bin RUSDI RUSTANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 23.59 WIB, bertempat di depan PT. MERSI FARMA di Jalan Palabuhan II Km.18 Kampung Cilangkap Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban AIP Bin AHMAD yang merupakan teman saksi.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bersama dengan korban dan melihat langsung kejadian tersebut.



- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok korban menggunakan senjata tajam jenis cerulit yang mengenai bagian punggung sebelah kiri dan saat itu korban masih sadar lalu dibawa ke Klinik Aljabar depan Yon Armed lalu dirujuk ke RS Sekarwangi.
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi dengan korban dan saksi FERDIANSYAH pulang setelah mencari pulsa token listrik dan mampir didepan PT. Mersi Farma tempat saksi kerja dan saat berdiri dipinggir jalan tiba-tiba ada sepeda motor Honda Beat warna putih melintas yang ditumpangi tiga orang salah satunya terdakwa yang duduk paling belakang tanpa sebab apa-apa langsung membacokkan cerulit kepada korban sambil berkata "bubar monyet" lalu terdakwa dengan temannya langsung melarikan diri.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bacok di bagian punggung sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. FERDIANSYAH MAULIDAN Bin HANDIK CAHYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 23.59 WIB, bertempat di depan PT. MERSI FARMA di Jalan Palabuhan II Km.18 Kampung Cilangkap Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban AIP Bin AHMAD yang merupakan teman saksi.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bersama dengan korban dan melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok korban menggunakan senjata tajam jenis cerulit yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Cbd



mengenai bagian punggung sebelah kiri dan saat itu korban masih sadar lalu dibawa ke Klinik Aljabar depan Yon Armed lalu dirujuk ke RS Sekarwangi.

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi dengan korban dan saksi MUHAMMAD MAKNA pulang setelah mencari pulsa token listrik dan mampir didepan PT. Mersi Farma tempat saksi kerja dan saat berdiri dipinggir jalan tiba-tiba ada sepeda motor Honda Beat warna putih melintas yang ditumpangi tiga orang salah satunya terdakwa yang duduk paling belakang tanpa sebab apa-apa langsung membacokan cerulit kepada korban hingga korban tergeletak dipinggir jalan lalu terdakwa dengan temannya langsung melarikan diri.
- Bahwa setahu saksi jika korban tidak mempunyai masalah dengan siapapun.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa dan temannya sempat dikejar oleh teman-teman saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bacok terbuka di bagian punggung sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. RAY DIMANSYAH Bin YAYAN SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 23.59 WIB, bertempat di depan PT. MERSI FARMA di Jalan Palabuhan II Km.18 Kampung Cilangkap Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban AIP Bin AHMAD.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bersama dengan terdakwa dan saksi HUSEN dan melihat saat penganiayaan terjadi.



- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok korban menggunakan senjata tajam jenis cerulit yang mengenai bagian punggung sebelah kiri korban.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa senjata cerulit, tapi saksi tidak mengetahui maksud terdakwa membawa cerulit tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi dan saksi HUSEN untuk mengantarnya jalan kedaerah Cilangkap dan saat itu terdakwa mengajak dengan nada keras sehingga saksi dan Husen merasa takut dan menurutinya lalu berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi HUSEN dengan posisi terdakwa duduk paling belakang, dan saat sampai di depan PT Mersi Farma Cikembar ada beberapa orang dipinggir jalan lalu terdakwa menyuruh untuk mendekatinya dan setelah dekat terdakwa langsung membacokkan cerulitnya mengenai korban sambil berkata "bubar monyet", setelah itu langsung melarikan diri dan saksi pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa sebelum berangkat saksi bersama terdakwa dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

6. **ABDULLAH HUSAIN Bin NANANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 23.59 WIB, bertempat di depan PT. MERSI FARMA di Jalan Palabuhan II Km.18 Kampung Cilangkap Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban AIP Bin AHMAD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi sedang bersama dengan terdakwa dan saksi RAYDIMANSYAH dan melihat saat penganiayaan terjadi.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok korban menggunakan senjata tajam jenis cerulit yang mengenai bagian punggung sebelah kiri korban.
- Bahwa awalnya ketika saksi dengan terdakwa dan teman lainnya sedang berkumpul di rumah terdakwa sambil minum minuman keras jenis anggur merah, setelah itu terdakwa mengajak saksi dan saksi RAYDIMANSYAH untuk mengantarnya jalan kedaerah Cimanggu Cikembar dengan alasan mencari kerumunan lalu berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi dengan posisi terdakwa duduk paling belakang, dan saat sampai di depan PT Mersi Farma Cikembar ada beberapa orang berkumpul dipinggir jalan lalu terdakwa menyuruh untuk mendekatinya dan setelah dekat terdakwa langsung membacokkan cerulitnya mengenai korban, setelah itu langsung melarikan diri dan saksi pulang kerumah masing-masing.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

7. **AIP Bin AHMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 23.59 WIB, bertempat di depan PT. MERSI FARMA di Jalan Palabuhan II Km.18 Kampung Cilangkap Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi menggunakan senjata tajam jenis cerulit yang mengenai bagian punggung sebelah kiri saksi.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika saksi dengan saksi M. MAKNA dan saksi FERDI sedang membeli pulsa token listrik dan mampir didepan PT. Mersi Farma tempat saksi kerja dan saat berdiri dipinggir jalan tiba-tiba ada sepeda motor Honda Beat warna putih melintas yang ditumpangi tiga orang salah satunya terdakwa yang duduk paling belakang tanpa sebab langsung membacokan cerulit kepada saksi hingga saksi terjatuh dan ditolong oleh warga lalu terdakwa dengan temannya langsung melarikan diri.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dibawa ke Klinik Al Jabar lalu dirujuk ke RS Sekarwangi.
- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan siapapun.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka bacok terbuka di bagian punggung sebelah kiri dan saksi tidak dapat bekerja seperti biasanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 23.59 WIB, bertempat di depan PT. MERSI FARMA di Jalan Palabuhan II Km.18 Kampung Cilangkap Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sebilah cerulit.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacokkan sebilah cerulit sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung sebelah kiri korban.
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang berboncengan dengan HUSEN dan RAY menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan posisi terdakwa duduk paling belakang.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika terdakwa dan teman lainnya sedang berkumpul di rumah terdakwa sambil meminum minuman keras jenis anggur merah, setelah itu terdakwa dengan teman lainnya berangkat untuk jalan malam, dan saat sampai di depan PT Mersi Farma Cikembar ada beberapa orang berkumpul dipinggir jalan lalu terdakwa langsung membacakan cerulitnya mengenai korban, setelah itu langsung melarikan diri dan pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa terdakwa memiliki cerulit tersebut hasil membeli secara online seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sengaja membawa cerulit tersebut untuk digunakan membacok orang siapa saja.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekira 50 cm, berikut sarung senjata tajam jenis clurit terbuat dari kulit warna coklat;
- 1 (satu) helai baju sweter warna hitam ukuran "L" merk "DICKIES";
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun rakitan 2018, dengan No.Pol : F 2671 FCX, dengan No.Sin : JFZ1E2691671, No.Ka : MH1JFMZ126JK690148, STNK an. MUHAMAD NURDIN, alamat Kp. Cisalopa Rt.004/002 Pasir Buncir Kec. Caringin Kab. Bogor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun rakitan 2018, dengan No.Pol : F 2671 FCX, dengan No.Sin : JFZ1E2691671, No.Ka : MH1JFMZ126JK690148, STNK an. MUHAMAD NURDIN, alamat Kp. Cisalopa Rt.004/002 Pasir Buncir Kec. Caringin Kab. Bogor;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan nomor : Q157;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 23.59 WIB, bertempat di depan PT. MERSI FARMA di Jalan Palabuhan II Km.18 Kampung Cilangkap Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sebilah cerulit.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacokkan sebilah cerulit sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung sebelah kiri korban.
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang berboncengan dengan HUSEN dan RAY menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan posisi terdakwa duduk paling belakang.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa dan teman lainnya sedang berkumpul di rumah terdakwa sambil meminum minuman keras jenis anggur merah, setelah itu terdakwa dengan teman lainnya berangkat untuk jalan malam, dan saat sampai di depan PT Mersi Farma Cikembar ada beberapa orang berkumpul dipinggir jalan lalu terdakwa langsung membacokkan cerulitnya mengenai korban, setelah itu langsung melarikan diri dan pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa terdakwa memiliki cerulit tersebut hasil membeli secara online seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sengaja membawa cerulit tersebut untuk digunakan membacok orang siapa saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan
3. yang mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Cbd



Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa rumusan Unsur “Barangsiapa”, dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka terdakwa **BAYU RAMDAN PRATAMA Bin UJANG ZAKARIA (Alm)** memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “Barang Siapa”, dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa **BAYU RAMDAN PRATAMA Bin UJANG ZAKARIA (Alm)** adalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad 2 Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 23.59 WIB, bertempat di depan PT. MERSI FARMA di Jalan Palabuhan II Km.18 Kampung Cilangkap Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, terdakwa telah membacokan senjata tajam cerulit yang dibawanya kepada saksi korban AIP BIN AHMAD sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung sebelah kiri sambil terdakwa berkata “*bubar monyet...*” hingga saksi korban terjatuh dan langsung ditolong warga sekitar, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri kearah Cikembang, sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa pun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Cikembar.;

Menimbang, bahwa faakta tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat berpa visum et repertum Nomor : R/037/VER/ANI/III/2022/RS.SKW tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Sherma Shuardana selaku Dokter pada RSUD Sekarwangi, dengan **Hasil Pemeriksaan** : Ada luka robek pada bagian punggung kiri. Luka robek dengan ukuran panjang kurang lebih dua puluh sentimeter, lebar dua sentimeter dan kedalaman empat sentimeter. **Kesimpulan** : Luka robek disebabkan trauma tajam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan luka-luka berat”

Menimbang, bahwa dalam buku R.Soesilo halaman 98 dalam Pasal 90 KUHP istilah Luka berat antara lain diantaranya penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam unsur – unsur diatas bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban AIP Bin AHMAD mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : R/037/VER/ANI/III/2022/RS.SKW tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Sherma Shuardana selaku Dokter pada RSUD Sekarwangi, dengan **Hasil Pemeriksaan** : Ada luka robek pada bagian punggung kiri. Luka robek dengan ukuran panjang kurang lebih dua puluh sentimeter, lebar dua sentimeter dan kedalaman empat sentimeter. **Kesimpulan** : Luka robek disebabkan trauma tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekira 50 cm, berikut sarung senjata tajam jenis clurit terbuat dari kulit warna coklat;
- 1 (satu) helai baju sweter warna hitam ukuran "L" merk "DICKIES";
Oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut, dimusnahkan ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun rakitan 2018, dengan No.Pol : F 2671 FCX, dengan No.Sin : JFZ1E2691671, No.Ka : MH1JFMZ126JK690148, STNK an. MUHAMAD NURDIN, alamat Kp. Cisalopa Rt.004/002 Pasir Buncir Kec. Caringin Kab. Bogor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun rakitan 2018, dengan No.Pol : F 2671 FCX, dengan No.Sin : JFZ1E2691671, No.Ka : MH1JFMZ126JK690148, STNK an. MUHAMAD NURDIN, alamat Kp. Cisalopa Rt.004/002 Pasir Buncir Kec. Caringin Kab. Bogor;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan nomor : Q157;
Oleh karena barang bukti tersebut, sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang – barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Saksi ABDULLAH HUSAIN ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa ;
- Terdakwa tidak mengganti atau membiayai pengobatan korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Ramdan Pratama Bin Ujang Zakaria Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekira 50 cm, berikut sarung senjata tajam jenis clurit terbuat dari kulit warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju sweter warna hitam ukuran "L" merk "DICKIES" ;
,dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun rakitan 2018, dengan No.Pol : F 2671 FCX, dengan No.Sin : JFZ1E2691671, No.Ka : MH1JFMZ126JK690148, STNK an. MUHAMAD NURDIN, alamat Kp. Cisalopa Rt.004/002 Pasir Buncir Kec. Caringin Kab. Bogor.;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun rakitan 2018, dengan No.Pol : F 2671 FCX, dengan No.Sin : JFZ1E2691671, No.Ka : MH1JFMZ126JK690148, STNK an. MUHAMAD NURDIN, alamat Kp. Cisolopa Rt.004/002 Pasir Buncir Kec. Caringin Kab. Bogor;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan nomor : Q157 dan ;
dikembalikan kepada Saksi ABDULLAH HUSAIN ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000, - (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ferdi, S.H.,M.H., Andy Wiliam Permata,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ferdi, S.H. M.H dan Lisa Fatmasari S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, serta dihadiri oleh Alfian, S.H..MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.,M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Lisa Fatmasari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)